



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin;
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin ditangkap tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Handika Wibowo Bin Suroto;
2. Tempat lahir : Rumbia;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Handika Wibowo Bin Suroto ditangkap tanggal 6 Januari 2020;
- Terdakwa Handika Wibowo Bin Suroto ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANDIKA MAHESA DEWA Bin M. SALIHIN dan terdakwa II HANDIKA WIBOWO Bin SUROTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" dalam dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih ;
- 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga ;
- 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker ;
- 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam ;
- 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek ;
- 1 (satu) buah cincin perak ;

(dikembalikan kepada saksi JEFRI HERLANGGA Bin HADI MARWAZI)

- 2 (dua) buah kunci pemutar alat dongkrak

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin bersama-sama dengan Terdakwa II Handika Wibowo Bin Suroto, Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Perum Palem Permai Blok A2 No. 07 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Perum Palem Permai Blok A2 No. 07 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dirumah saksi Jefri Herlangga telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Suryani Binti Sulbadri dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu membuka pintu samping rumah saksi Jefri Herlangga dengan mendongkel nya menggunakan kunci pemutar dongkrak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat mesin cuci yang berada di dapur dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu metalik (DPB) milik Sdr.Andi (DPO) yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam kamar korban dan mengambil beberapa lembar pakaian dan cincin perak;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Januari 2020 saat saksi Jefri Herlangga dan saksi Vina Triwardani berada di rumah mertua di bandar jaya secara tidak sengaja saksi Vina Triwardani membuka akun Facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri yang tidak di log out karena sebelumnya saat saksi anak Suryani Binti Sulbadri masih bekerja sebagai pembantu sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, saksi anak Suryani Binti Sulbadri sering dipinjamkan handphone oleh saksi Vina Triwardani untuk mengakses facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri dan ketika melihat percakapan nya di messenger didapati saksi anak Suryani Binti Sulbadri menawarkan mesin cuci kepada teman facebooknya dengan mengirimkan foto mesin cuci mengetahui hal tersebut saksi Jefri Herlangga menelpon tetangga samping rumah yakni saksi Fadil Binti Hi.Ahmadun dan meminta tolong untuk mengecek rumah milik saksi Jefri Herlangga dan ternyata benar pintu samping rumah sudah terbuka selain itu mesin cuci yang berada di dapur rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang milik saksi Jefri Herlangga yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam, 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam polkadot Putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Jefri Herlangga dirugikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suryani Binti Sulbadri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 01.00 wib dirumah saudara Jefri Perum Palem Permai Blok A2 Nomor 07 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam, 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam polkadot Putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;
- Bahwa awalnya saksi yang berencana mengambil dan mengajak Andika Mahesa Dewa yang masih ada hubungan Saudara dengan alasan minta jemput dan dia datang bersama temannya yang bernama Handika Wibowo dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian saksi ajak ke rumah majikan saya yang pernah memperkerjakan saksi selama 1 (satu) bulan yaitu bulan November 2019 sebagai pengasuh anak dari Bapak Jefri Herlangga yang berada di Natar dengan cara awalnya Andika dan Handika mendongkel pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci pemutar dongkrak yang ada di dalam mobil kemudian pintu terbuka dan kami masuk ke dalam rumah, lalu kami istirahat dan saksi masuk ke dalam kamar Bapak Jefri yang tidak terkunci dan mengambil pakaian dan cincin dari dalam lemarnya, dan kemudian saksi menyuruh Andika dan kawanya Handika untuk mengangkat mesin cuci dari dapur dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh Handika;
- Bahwa saksi berniat untuk menjualnya sedangkan pakaian dan cincin akan saksi pergunakan sendiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti sebagai barang-barang yang saksi ambil dari rumah Bapak Jefri Herlangga;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa Terdakwa I menyatakan keberatan bahwa keterangan Saksi menerangkan awalnya mengajak saya mengambil barang-barang tersebut, sedangkan yang benar dia mengajak saya dan minta antar kerumahnya dan mendongkel rumah tersebut karena Saksi bilang kuncinya hilang dan menyuruh membawa mesin cuci karena sudah tidak dipakai lagi sedangkan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan. Atas keberatan Terdakwa I, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Jefri Herlangga Bin Hadi Marzawi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB dirumah milik saksi di Perum Palem Indah Permai Blok A2 No.7 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi menduga pelaku pencurian tersebut adalah mantan pembantu saksi yang bernama Suryani dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah daster warna hitam polkadot ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam polkadot putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dirumah saksi adalah awalnya pelaku masuk melalui pintu pagar rumah yang terkunci namun tidak digembok, kemudian pelaku masuk dan menuju kearah pintu samping rumah, lalu pelaku mendongkel pintu samping tersebut karena kondisi pintu dalam keadaan terkunci, setelah pelaku berhasil membuka pintu samping lalu pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil mesin cuci yang berada di dapur rumah saksi selain itu pelaku juga masuk kedalam kamar saksi yang berada ditengah rumah dan mengambil beberapa lembar pakaian dari dalam lemari kamar saksi tersebut yang memang pintu kamarnya tidak dikunci;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku melakukan pencurian dirumah saksi, karena saksi bersama istri sedang berada di rumah mertua saksi di Bandar Jaya Lampung Tengah, namun diperkirakan pelakunya lebih dari satu orang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari percakapan anak melalui media messenger pada facebook, pada saat saksi Suryani masih bekerja sebagai pembantu saksi, anak sering istri saksi pinjamkan handphone dirumah kepada saksi Suryani, namun ternyata saksi Suryani tidak *log out* terlebih dahulu saat akan keluar dari facebooknya sehingga sampai dengan sekarang ini saksi masih bisa membuka akun facebook saksi Suryani menggunakan handphone saksi, sedangkan bagaimana saksi dapat mengetahui jika saksi Suryani adalah pelakunya kebetulan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 tersebut saat saksi sedang berada dirumah mertua saksi di Bandar Jaya, secara tidak sengaja istri saksi membuka akun facebook saksi Suryani dan melihat percakapannya di messenger, pada saat membuka messenger anak, istri saksi atas nama Vina kaget karena saksi Suryani menawarkan mesin cuci kepada temannya, pada foto mesin cuci yang ditawarkan mesin cuci tersebut sama persis dengan mesin cuci dirumah saksi, melihat itu lalu istri saksi memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi menelpon tetangga samping rumah saksi yang bernama Dila, lalu saksi meminta tolong kepada tetangga saksi tersebut untuk mengecek kerumah saksi, setelah dia mengecek ternyata memang benar jika pintu samping rumah saksi sudah terbuka, selain itu mesin cuci yang berada di dapur rumah sudah tidak ada lagi, dari sanalah saksi berkeyakinan jika saksi Suryani tersebutlah pelakunya;
- Bahwa saksi Suryani tidak lagi bekerja sebagai pembantu dirumah saksi sejak akhir Desember 2019, saksi Suryani bekerja dengan saksi hanya sekitar 1 (satu) bulan saja yaitu dari tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah, saksi sudah mengunci pintu tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan sebagian barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi Suryani keluar dari rumah saksi seminggu sebelum terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan semua perbuatan saksi Suryani yang telah memasuki rumah saksi bersama teman-temannya dan mengambil barang-barang tanpa seizin saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Vina Triwardani Binti Ansori**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB dirumah milik saksi di Perum Palem Indah Permai Blok A2 No.7 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi menduga pelaku pencurian tersebut adalah mantan pembantu saksi yang bernama Suryani dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh saksi Suryani berupa 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah daster warna hitam polkadot ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam polkadot putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dirumah saksi adalah awalnya pelaku masuk melalui pintu pagar rumah yang terkunci namun tidak digembok, kemudian pelaku masuk dan menuju kearah pintu samping rumah, lalu pelaku mendongkel pintu samping tersebut karena kondisi pintu dalam keadaan terkunci, setelah pelaku berhasil membuka pintu samping lalu pelaku masuk kedalam rumah dan mengambil mesin cuci yang berada di dapur rumah saksi selain itu pelaku juga masuk kedalam kamar saksi yang berada ditengah rumah dan mengambil beberapa lembar pakaian dari dalam lemari kamar saksi tersebut yang memang pintu kamarnya tidak dikunci;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat pelaku melakukan pencurian dirumah saksi, karena saksi bersama istri sedang berada di rumah mertua saksi di Bandar Jaya Lampung Tengah, namun diperkirakan pelakunya lebih dari satu orang;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui dari percakapan saksi Suryani melalui media messenger pada facebook, pada saat saksi Suryani masih bekerja sebagai pembantu saksi, saksi Suryani sering saksi pinjamkan handphone dirumah kepada saksi Suryani, namun ternyata saksi Suryani tidak *log out* terlebih dahulu saat akan keluar dari facebooknya sehingga sampai dengan sekarang ini saksi masih bisa membuka akun facebook saksi Suryani menggunakan handphone saksi, sedangkan bagaimana saksi dapat mengetahui jika Anak Suryani adalah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla



pelakunya kebetulan pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 tersebut saat saksi sedang berada dirumah oranftua saksi di Bandar Jaya, secara tidak sengaja saksi membuka akun facebook saksi Suryani dan melihat percakapannya di messenger, pada saat membuka messenger anak, saksi kaget karena saksi Suryani menawarkan mesin cuci kepada temannya, pada foto mesin cuci yang ditawarkan mesin cuci tersebut sama persis dengan mesin cuci dirumah saksi, melihat itu lalu saksi memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi menelpon tetangga samping rumah saksi yang bernama Dila, lalu saksi meminta tolong kepada tetangga saksi tersebut untuk mengecek kerumah saksi, setelah dia mengecek ternyata memang benar jika pintu samping rumah saksi sudah terbuka, selain itu mesin cuci yang berada di dapur rumah sudah tidak ada lagi, dari sanalah saksi berkeyakinan jika mantan pembantu saksi tersebutlah pelakunya;

- Bahwa saksi Suryani tidak lagi bekerja sebagai pembantu dirumah saksi sejak akhir Desember 2019, anak bekerja dengan saksi hanya sekitar 1 (satu) bulan saja yaitu dari tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum pergi meninggalkan rumah, saksi sudah mengunci pintu tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan sebagian barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa saksi Suryani keluar dari rumah saksi seminggu sebelum terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan semua perbuatan saksi Suryani yang telah memasuki rumah saksi bersama teman-temannya dan mengambil barang-barang tanpa seizin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIB dirumah saudara Jefri Perum Palem Permai Blok A2 Nomor 07 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan dengan Terdakwa II. Handika dan Saudari Suryani dan kami mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah jaket kain



warna Hitam, 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam polkadot Putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;

- Bahwa awalnya Saudari Suryani yang berencana mengambil dan mengajak Para Terdakwa, Terdakwa I masih ada hubungan Saudara dengan Saudari Suryani, dia beralasan minta jemput dan Terdakwa I datang bersama Terdakwa II Handika Wibowo dengan mengendarai mobil Avanza, kemudian Terdakwa I diajak ke rumah majikan Saudari Suryani yang pernah memperkerjakannya selama 1 (satu) bulan yaitu bulan November 2019 sebagai pengasuh anak dari Bapak Jefri Herlangga yang berada di Natar dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II Handika mendongkel pintu samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci pemutar dongkrak yang ada di dalam mobil kemudian pintu terbuka dan kami masuk ke dalam rumah, lalu kami istirahat dan Saudari Suryani masuk ke dalam kamar Bapak Jefri yang tidak terkunci dan mengambil pakaian dan cincin dari dalam lemarnya, dan kemudian Saudari Suryani menyuruh para Terdakwa untuk mengangkat mesin cuci dari dapur dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh Handika;
- Bahwa Para Terdakwa mau karena Saudari Suryani mengatakan meminta tolong untuk menemaninya sehingga para Terdakwa mau melakukannya;
- Bahwa rencananya Saudara Suryani berniat untuk menjualnya sedangkan pakaian dan cincin tidak mengetahui;
- Bahwa para Terdakwa mengenali barang bukti sebagai barang-barang yang diambil dari rumah Bapak Jefri Herlangga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih;
2. 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga;
3. 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker;
5. 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam;
6. 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu;
7. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek;
8. 1 (satu) buah cincin perak;
9. 2 (dua) buah kunci pemutar alat dongkrak;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Perum Palem Permai Blok A2 No. 07 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dirumah saksi Jefri Herlangga telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Suryani Binti Sulbadri dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu membuka pintu samping rumah saksi Jefri Herlangga dengan mendongkel nya menggunakan kunci pemutar dongkrak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat mesin cuci yang berada di dapur dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu metalik (DPB) milik Sdr.Andi (DPO) yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam kamar korban dan mengambil beberapa lembar pakaian dan cincin perak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saat saksi Jefri Herlangga dan saksi Vina Triwardani berada di rumah mertua di bandar jaya secara tidak sengaja saksi Vina Triwardani membuka akun Facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri yang tidak di log out karena sebelumnya saat saksi anak Suryani Binti Sulbadri masih bekerja sebagai pembantu sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, saksi anak Suryani Binti Sulbadri sering dipinjamkan handphone oleh saksi Vina Triwardani untuk mengakses facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri dan ketika melihat percakapan nya di messenger didapati saksi anak Suryani Binti Sulbadri menawarkan mesin cuci kepada teman facebooknya dengan mengirimkan foto mesin cuci mengetahui hal tersebut saksi Jefri Herlangga menelpon tetangga samping rumah yakni saksi Fadil Binti Hi.Ahmadun dan meminta tolong untuk mengecek rumah milik saksi Jefri Herlangga dan ternyata benar pintu samping rumah sudah terbuka selain itu mesin cuci yang berada di dapur rumah sudah tidak ada lagi;
- Bahwa barang milik saksi Jefri Herlangga yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam, 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna



Hitam polkadot Putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Jefri Herlangga dirugikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa I (satu) adalah Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin dan Terdakwa II (dua) adalah Handika Wibowo Bin Suroto sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para



Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan



dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Perum Palem Permai Blok A2 No. 07 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya di rumah saksi Jefri Herlangga telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Suryani Binti Sulbadri dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu membuka pintu samping rumah saksi Jefri Herlangga dengan mendongkelnya menggunakan kunci pemutar dongkrak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat mesin cuci yang berada di dapur dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu metalik (DPB) milik Sdr.Andi (DPO) yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam kamar korban dan mengambil beberapa lembar pakaian dan cincin perak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saat saksi Jefri Herlangga dan saksi Vina Triwardani berada di rumah mertua di bandar jaya secara tidak sengaja saksi Vina Triwardani membuka akun Facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri yang tidak di log out karena sebelumnya saat saksi anak Suryani Binti Sulbadri masih bekerja sebagai pembantu sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, saksi anak Suryani Binti Sulbadri sering dipinjamkan handphone oleh saksi Vina Triwardani untuk mengakses facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri dan ketika melihat percakapannya di messenger didapati saksi anak Suryani Binti Sulbadri menawarkan mesin cuci kepada teman facebooknya dengan mengirimkan foto mesin cuci mengetahui hal tersebut saksi Jefri Herlangga menelpon tetangga samping rumah yakni saksi Fadil Binti Hi.Ahmadun dan meminta tolong untuk mengecek rumah milik saksi Jefri Herlangga dan ternyata benar pintu samping rumah sudah terbuka selain itu mesin cuci yang berada di dapur rumah sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Jefri Herlangga yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam, 1 (satu) buah



celana panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam, 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam polkadot Putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Jefri Herlangga dirugikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP) sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Perum Palem Permai Blok A2 No. 07 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya dirumah saksi Jefri Herlangga telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Suryani Binti Sulbadri dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu membuka pintu samping rumah saksi Jefri Herlangga dengan mendongkelnya menggunakan kunci pemutar dongkrak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat mesin cuci yang berada di dapur dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu metalik (DPB) milik Sdr.Andi (DPO) yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam kamar korban dan mengambil beberapa lembar pakaian dan cincin perak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Suryani untuk



mengambil 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah daster warna hitam polkadot ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam polkadot putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Jefri Herlangga di Perumahan Permai Blok A2 No.07 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, yang menyebabkan saksi Jeffri Herlangga mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), sehingga menurut Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Suryani telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Suryani menyadari bahwa Para Terdakwa bersama Saksi Suryani telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Perum Palem Permai Blok A2 No. 07 Desa Hajimena Kec. Natar Kab. Lampung Selatan tepatnya di rumah saksi Jefri Herlangga telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Suryani Binti Sulbadri dengan cara awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu membuka pintu samping rumah saksi Jefri Herlangga dengan mendongkельnya menggunakan kunci pemutar dongkrak setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengangkat mesin cuci yang berada di dapur dan memasukannya ke dalam mobil Toyota Avanza warna abu metalik (DPB) milik Sdr.Andi (DPO) yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa II dan saksi anak Suryani Binti Sulbadri masuk kedalam kamar korban dan mengambil beberapa lembar pakaian dan cincin perak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 saat saksi Jefri Herlangga dan saksi Vina Triwardani berada di rumah mertua di bandar jaya secara tidak sengaja saksi Vina Triwardani membuka akun Facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri yang tidak di log out karena sebelumnya saat saksi anak Suryani Binti Sulbadri masih bekerja sebagai pembantu sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, saksi anak Suryani Binti Sulbadri sering dipinjamkan handphone oleh saksi Vina Triwardani untuk mengakses facebook milik saksi anak Suryani Binti Sulbadri dan ketika melihat percakapan nya di messenger didapati saksi anak Suryani Binti Sulbadri menawarkan mesin cuci kepada teman facebooknya dengan mengirimkan foto mesin cuci mengetahui hal tersebut saksi Jefri Herlangga menelpon tetangga samping rumah yakni saksi Fadil Binti Hi.Ahmadun dan meminta tolong untuk mengecek rumah milik saksi



Jefri Herlangga dan ternyata benar pintu samping rumah sudah terbuka selain itu mesin cuci yang berada di dapur rumah sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Jefri Herlangga yang telah dicuri yakni 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna Putih, 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga, 1 (satu) buah pakaian lingerie warna Hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna Biru Dongker, 1 (satu) buah jaket kain warna Hitam, 1 (satu) buah daster warna Hitam polkadot Ungu, 1 (satu) buah celana panjang warna Hitam polkadot Putih, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek dan 1 (satu) buah cincin perak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Jefri Herlangga dirugikan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Suryani yang telah merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci pemutar dongkrak, maka dengan demikian salah satu sub unsur dari unsur kelima tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa yaitu sub unsur merusak, sehingga keseluruhan unsur tersebut harus dianggap telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledo*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna putih;
2. 1 (satu) pcs pakaian tidur motif bunga;
3. 1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
5. 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
6. 1 (satu) buah daster warna hitam polkadot ungu;
7. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek;
8. 1 (satu) buah cincin perak;

Oleh karena disita dari pemiliknya yang sah maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jefri Herlangga Bin Hadi Marwazi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci pemutar alat dongkrak, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin dan Terdakwa II. Handika Wibowo Bin Suroto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Andika Mahesa Dewa Bin M. Salihin dan Terdakwa II. Handika Wibowo Bin Suroto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin cuci merk Denpoo warna putih;
 - 1 (satu) pcs pakaian tidur motif bunga;
 - 1 (satu) buah pakaian lingerie warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah daster warna hitam polkadot ungu;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek;
 - 1 (satu) buah cincin perak;dikembalikan kepada saksi Jefri Herlangga Bin Hadi Marwazi;
 - 1 (satu) buah kunci pemutar alat dongkrak, dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., dan Dodik Setyo Wijayanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadraba Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Deka Diana, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21